



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 412.23/Kep.289-DPMD /2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa di Kabupaten Majalengka, maka perlu dilakukan evaluasi dan penilaian Perkembangan Desa secara berkesinambungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang 2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan 3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** adalah :

- a. Merencanakan dan merumuskan Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Majalengka;

b. Melakukan 4

- b. Melakukan evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Majalengka;
- c. Melakukan verifikasi hasil penilaian terhadap desa berdasarkan hasil evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Majalengka;
- d. Menentukan desa terbaik Tingkat Kabupaten Majalengka berdasarkan hasil evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Majalengka;
- e. Melakukan pembinaan terhadap desa terbaik Tingkat Kabupaten Majalengka untuk diikutsertakan dalam perlombaan desa tingkat provinsi dan nasional;
- f. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak yang terkait untuk mengevaluasi kegiatan perkembangan desa.
- g. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Maret 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 412.23/Kep.289-DPMD /2021
 Tanggal : 30 Maret 2021
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
 PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
 TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN
 KELURAHAN TINGKAT KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Pengarah : Bupati Majalengka.
- b. Penanggungjawab : Wakil Bupati Majalengka.
- c. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Kabupaten
Majalengka.
- d. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa
pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Majalengka.
- f. Koordinator : 1. Sekretaris pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan
Ekonomi dan Pembangunan Desa
pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Majalengka;
3. Kepala Bidang Pemberdayaan
Potensi Desa pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Bidang Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan pada
Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Majalengka.
- g. Anggota : 1. Kepala bagian Pemerintahan
pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;
2. Kepala Bidang Pelayanan
Keluarga Berencana pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten
Majalengka;

3. Kepala Bidang 6

3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Seksi Perencanaan Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Seksi Perlindungan Anak pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan Masyarakat pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Seksi Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Desa pada Bidang Pemberdayaan Potensi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
10. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Sub 7

11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Seksi Bina Desa dan Aparatur Pemerintah Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan pada Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Insfrastruktur Desa pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
15. Analis Desa dan Kelurahan pada Seksi Bina Desa dan Pemerintahan Desa Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
16. Fungsional Umum Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Majalengka.

